

LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA STUDI ORIENTASI
PANSUS RAPERDA III DPRD KAB. PASER
KE DINAS PMD KABUPATEN SEMARANG DAN
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

TANGGAL 23 s.d 26 MARET 2022



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

TAHUN 2022

LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA PANSUS RAPERDA III DPRD KAB. PASER
KE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI KABUPATEN
SEMARANG DAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG
TANGGAL, 23 – 26 MARET 2022

A. Dasar Kunjungan Kerja :

1. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Paser, Tanggal 10 Maret 2022 No. 4 tahun 2022 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kab. Paser Bulan Maret 2022.
2. Surat Tugas Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 090.1/137/PJ.D/ DPRD/III/2022, tanggal 22 Maret 2022 Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pansus Raperda III DPRD Kab.Paser.
3. Surat Ketua DPRD Kab. Paser Nomor : 172.7 / 110 / DPRD Tanggal 15 Maret 2022, Perihal : Kunjungan Kerja Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser.
4. Surat Ketua DPRD Kab. Paser Nomor : 172.7 / 111 / DPRD Tanggal 15 Maret 2022, Perihal : Kunjungan Kerja Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser.

B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja :

Adapun maksud dan tujuan kunjungan kerja adalah sebagai berikut :

1. Study orientasi tentang Penetapan dan Penataan Desa.
Tujuan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.
2. Study orientasi tentang Regulasi terkait Penataan dan Penetapan Desa.
Tujuan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Tengah.

C. Anggota Pansus Raperda III DPRD Kab.Paser yang melaksanakan tugas :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Yairus Pawe	Wk.Ketua Pansus
2.	H. Lamaluddin	Sekretaris Pansus
3.	Eva Sanjaya	Anggota
4.	Edwin Santoso	Anggota
5.	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	Anggota
6.	Ikhwan Antasari, S,Sos	Anggota
7.	Supian	Anggota
8.	Aspiana	Anggota

D. Tanggal berangkat : 23 Maret 2022

E. Tanggal kembali : 26 Maret 2022

F. Hasil Kunjungan Kerja :

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
SEMARANG DI UNGARAN**

1. Rombongan Anggota Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser diterima oleh Bapak Drs. Mindarto (Sekretaris PMD), beserta jajarannya.
2. Tempat Pertemuan di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Semarang.
3. Pertemuan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB - selesai
4. Dari hasil kunjungan kerja tersebut Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser memperoleh masukan yang disampaikan oleh Bpk Drs. Mindarto sebagai berikut :
 1. Pertemuan diawali dengan sambutan dari bapak Sekretaris PMD Kab. Semarang, setelah itu disusul sambutan dari Wakil Ketua Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser.
 2. Sekretaris PMD menyampaikan sekilas tentang Kabupaten Semarang. Nama Ibukota Kab. Semarang adalah Ungaran. Luas wilayah 950,21 Km², terdiri dari 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan. Topografi perbukitan/gunung antara 310 m – 1450 m di atas permukaan laut. Kabupaten Semarang sebagai penyangga Kota Semarang dan terletak pada jalur JOGLOSEMAR. Potensial di Kab. Semarang adalah budidaya, industry, pertanian, peternakan dan pariwisata.
 3. Kabupaten Semarang melaksanakan Penataan Desa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penataan Desa meliputi :
 - a. Pembentukan
 - b. Penghapusan
 - c. Penggabungan
 - d. Perubahan status; dan
 - e. Penetapan Desa.
 4. Implementasi Penataan Desa di Kab. Semarang berdasarkan ruang lingkup Penataan Desa sesuai Pasal 7 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

- a. Berdasarkan pemahaman bahwa perda yang mengatur pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan dibuat manakala di kabupaten dilaksanakan atau terjadi proses tersebut (pembentukan desa, penghapusan desa, penggabungan desa, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan).
 - b. Karena di Kab. Semarang pasca UU Desa tidak ada pembentukan desa, penghapusan desa, penggabungan desa dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan, maka Kab. Semarang tidak menyusun perda terkait hal tersebut.
 - c. Yang diimplementasikan adalah Perda tentang Penetapan Desa yaitu menetapkan desa yang ada saat ini atau pasca UU Desa sebagai Desa (bukan desa adat).
5. Kab. Semarang telah memiliki Perda tentang Penetapan Desa No. 18 Tahun 2016, yang ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2016, dan diundangkan tanggal 30 Agustus 2016.
 6. Substansi / muatan Perda Penetapan Desa yaitu menetapkan 208 desa di 19 (Sembilan belas) kecamatan di wilayah Kab. Semarang; memuat daftar nama desa di masing-masing wilayah kecamatan beserta kode desa sesuai Permendagri yang mengatur kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
 7. Status perkembangan desa Kab. Semarang dalam IDM (Indeks Desa Membangun) Tahun 2021 terdiri dari : Desa sangat tertinggal 0 (nol) desa, desa tertinggal 2 (dua) desa, desa berkembang 146 (seratus empat puluh enam) desa, desa maju 57 (lima puluh tujuh) desa dan desa mandiri 3 (tiga) desa.
 8. Landasan yuridis Perda tentang Penetapan Desa di Kab. Semarang yaitu:
 - Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Pasal 6, Pasal 116
 - Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29.
 9. Pokok pemikiran dasar penyusunan Perda tentang Penetapan Desa yaitu:
 - Berdasarkan landasan yuridis tersebut di atas, diartikan adanya pilihan harus ditetapkannya Desa-Desa yang ada sebagai **Desa** atau sebagai **Desa Adat**. Kabupaten Semarang **tidak ada desa adat**, maka Desa yang ada diperjelas statusnya sebagai desa dengan Perda Penetapan Desa.

- Sebagai basis awal Data Base di daerah (Kab. Semarang) pasca adanya UU Desa terkait Desa-Desa di Kab. Semarang yang saat ini ditetapkan pilihan sebagai **Desa bukan Desa Adat**.
10. **Ikhwan Antasari, S.Sos** menanyakan, dalam kurun waktu setelah disahkannya Perda Penetapan Desa, apakah ada perubahan nama desa atau penggabungan desa? Jika ada, apakah berpengaruh terhadap Perda Penetapan Desa?

Sekretaris PMD Kab. Semarang menjawab : Sepanjang sejarah dan sesuai budaya di Kab. Semarang, pemberian nama desa dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat atau orang yang dituakan, sehingga masyarakat setempat menghormati keputusan nama desa yang diberikan oleh tokoh desa.

Setelah ditetapkan Perda Penetapan Desa, tidak ada lagi perubahan nama desa maupun penggabungan desa, karena sudah dianggap Final sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga berkaitan dengan pengadaan keuangan untuk desa-desa, selain itu agar tidak ada perubahan identitas warga dan surat-surat yang dimiliki warga.

Dian Yuniarti, S.Sos menanyakan, melihat dari 5 (lima) item yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait Penataan Desa, mengapa tidak mencantumkan item tentang Pemekaran Desa, mohon penjelasannya?

Sekretaris PMD menjawab: Pemerintahan desa yang bersangkutan tidak menganjurkan adanya pemekaran desa.

DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

1. Rombongan Anggota Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser diterima oleh Bapak Rizal Anugrah Bachriar, SH,MH (Kasubag Protokol Sekretariat DPRD Prov. Jawa Tengah).
2. Tempat Pertemuan di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah.
3. Pertemuan pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 Pukul 09.30 WIB - selesai
4. Dari hasil kunjungan kerja tersebut Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser memperoleh masukan dan saran yang disampaikan oleh Bpk Rizal Anugrah Bachriar, SH,MH (Kasubag Protokol Sekretariat DPRD Prov. Jawa Tengah). sebagai berikut :
 - a. Landasan Yuridis Penataan Desa di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam Perda tersebut termaktub poin tentang Penataan Desa yaitu Pasal 6 huruf c. Penataan Desa.
Penataan Desa oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Penataan Desa di Provinsi Jawa Tengah bertujuan :
 - Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
 - Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public;
 - Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - Meningkatkan daya saing desa.
 - c. Penataan Desa meliputi : pembentukan desa, penghapusan desa, dan perubahan status desa.
 - d. Pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
Khusus pembentukan Desa, ada batasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain :
 - Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - Jumlah penduduk paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga;
 - Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;

- Social budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
 - Prasarana dan sarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan public;
 - Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.
- e. Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa Persiapan. Desa Persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.
- f. Di Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Daerah dapat melakukan pembentukan Desa dalam rangka pengembangan antarwilayah kabupaten/kota, laju pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pembentukan Desa tersebut dapat berupa :
- Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
 - Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan
 - Penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- g. Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 28 Maret 2022

ANGGOTA DPRD KAB. PASER YANG MELAKSANAKAN TUGAS:

1. YAIRUS PAWE
2. H. LAMALUDDIN
3. EVA SANJAYA
4. EDWIN SANTOSO
5. HJ. DIAN YUNIARTI, S.SOS
6. IKHWAN ANTASARI, S.SOS
7. SUPIAN
8. ASPIANA, S.SOS

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....
8.....

Lampiran 1.

A. Kunjungan Kerja Ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang di Ungaran





B. Kunjungan Kerja Ke DPRD Provinsi Jawa Tengah di Semarang



